



Informasi Teknik

No. : 096 - 2017

11 Juli 2017

Kepada : Semua pihak yang berkepentingan
Perihal : Pengesahan SOLAS Protocol 88 bagi Kapal Berbendera Indonesia.

Ringkasan

Tujuan dari informasi teknik ini adalah untuk menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai pemberlakuan SOLAS Protocol 88 bagi kapal berbendera Indonesia yang mulai diberlakukan tanggal 6 Juni 2017.

Informasi

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017 mengenai pengesahan *Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974* yang mulai diberlakukan pada tanggal 6 Juni 2017. Selanjutnya diinformasikan kepada pengguna jasa BKI agar memperhatikan jatuh tempo survey dan sertifikasi kapalnya serta mengkoordinasikan dengan BKI terkait harmonisasi survey dan sertifikat klas dan statutory kapalnya.

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka semua sertifikat keselamatan kapal harus mengacu pada persyaratan SOLAS Protokol 1988.

Adapun beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam SOLAS Protokol 88 ini adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi pada interval survey (tahunan, berkala, antara dan pembaruan).
2. Harmonisasi masa berlaku sertifikat :
 - Kapal barang maksimum 5 tahun (semua sertifikat);
 - Kapal penumpang maksimum 1 tahun.
3. Adanya fleksibilitas dari pelaksanaan survey untuk:
 - Survey tahunan, survey antara dan survey berkala dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sebelum /sesudah *anniversary date*.
 - Survey pembaruan dapat dilaksanakan dalam waktu 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

4. Adanya sistem perpanjangan masa berlaku sertifikat selama maksimum 3 bulan untuk kapal menyelesaikan pelayarannya.
5. Ketika perpanjangan sertifikat tersebut diberikan, maka masa berlaku sertifikat baru tetap mengacu pada sertifikat lama sebelum diperpanjang.

Untuk menghindari ketidaksesuaian, disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan ketentuan tersebut sesuai dengan dokumen terlampir.

Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

BKI Statutory Division
Yos Sudarso 38-40
Jakarta, 14320
Indonesia
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904
Fax : +62 21 4390 1974
Email : sta@bki.co.id

Direktur Klasifikasi



Capt. Iman Satria Utama

Informasi

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN *PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974*
(PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI
INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN
JIWA DI LAUT, 1974)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 11 November 1988, Organisasi Maritim Internasional telah menetapkan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974) sebagai hasil perundingan wakil Delegasi Negara Anggota Organisasi Maritim Internasional;
 - b. bahwa Protokol tersebut perlu disahkan guna memberikan dasar hukum pemberlakuan ketentuan Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 dalam rangka mengharmonisasikan sistem survei dan sertifikasi dengan ketentuan internasional mengenai Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


1974 (*SOLAS Convention 1974*), Konvensi Internasional Garis Muat 1966 (*Load Lines Convention 1966*), dan Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal 73/78 (*MARPOL Convention 73/78*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974* (PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974* (Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974), yang naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

